



Salinan

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 08 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong Guda Meuh, Gampong Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Sabang, 19 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong Guda Meuh, Gampong Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 3/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 10 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 09 Januari 2008, Dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya dengan Duplikat kutipan Nomor : xxx Tanggal 06 Januari 2023;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di jalan Jurong Guda Meuh Gampong Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dan terakhir bertempat tinggal di Jurong Baipas Gampong Cot Bau Kecamatan Sukajaya Sabang selama 12 bulan/Tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan 10 Januari 2022;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 bulan Januari tahun 2022;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon (Istri) terlalu banyak hutang, sehingga Pemohon (Suami) tidak mampu untuk membayarnya lagi, dan disaat itu saya diusir dari rumah;
6. Termohon (Istri) mengeluarkan kata-kata pashah dan tidak mau lagi dengan Pemohon (Suami) dan saya diusir;
7. Setelah kejadian tersebut selama 3 hari orang tua saya (Cek Anwar) ada kerumah Termohon (istri) ingin menyelesaikan masalah yang telah terjadi, lalu orang tua saya bertanya kepadanya Termohon (Istri) Apakah Kamu Masih Mau Terima Pemohon (Suami), Lalu Termohon (Istri) menjawab tidak mau lagi. Dan pertanyaan itu diulang selama 3x dan jawabannya tetap tidak mau;
8. Dan disaat kejadian tersebut Termohon mengatakan kalau semua surat menyurat tentang perceraian ini dia yang akan membuatkan suratnya kemahkamah dan dia juga mengeluarkan kata-kata bahwa dia yang akan menyewakan 1 kamar untuk saya disaat dia mengusir saya dari rumah;
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Tanggal 10 Bulan Januari Tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 12 Bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon/Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jurong Baipas Gampong Cot Bau Kecamatan Sukajaya Sabang dan Termohon bertempat tinggal di jalan Jurong Guda Meuh Gampong Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

10. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 12 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
11. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan Talak raj'i terhadap Termohon (xxx) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Nurul Husna, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil, akan tetapi Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut telah membuat kesepakatan bersama tertanggal 18 Januari 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal I

Pemohon akan memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x 3 Bulan = Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Pasal II

Pemohon akan memberikan mut'ah terhadap Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Pasal III

Ketentuan Pasal I dan Pasal II dilaksanakan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Pasal IV

Bahwa Termohon tidak menuntut apapun selain dari isi kesepakatan bersama ini;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun ada perbaikan Pemohon menyatakan ada penambahan pada identitas Permohonan Pemohon yaitu pada Pekerjaan Pemohon tertulis Wiraswasta yang benar adalah Kontrak di PLN bagian mesin dan juga pada Pekerjaan Termohon tertulis Mengurus rumah tangga, yang benar adalah Guru bakti pada SD No. 13, Kemudian pada Posita point ke 2 ada penambahan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posita Point 1 adalah benar;
- Bahwa posita point 2 adalah benar;
- Bahwa posita point 3 Benar pada tanggal 07 januari 2021, dimana Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Kemudian puncak keributan dibulan November tahun 2021, dimana Pemohon sudah tidak tinggal lagi serumah;
- Bahwa posita point 4 tidak benar puncaknya yaitu pada bulan November 2021;
- Bahwa Point 5.1 benar tetapi Termohon tidak mengusir Pemohon;
- Bahwa pada posita point 5.2 benar akan tetapi Termohon pada waktu itu sedang dalam keadaan sakit dimana banyak orang datang untuk menagih hutang, kemudian dalam keadaan emosi Termohon menyatakan kalau tidak sanggup berusaha untuk membayar hutang, maka keluar dari rumah;
- Bahwa posita point 5.3 adalah benar;
- Bahwa pada posita point 5.4 adalah tidak benar tidak mungkin Termohon yang mau diceraikan akan menyewakan 1 kamar untuk Pemohon;
- Bahwa pada posita point 6 adalah benar yaitu pada bulan November 2021;
- Bahwa pada posita point 7 dan 8 adalah benar, pada Permohonan Pemohon;
- Bahwa pada Posita Point 9 Termohon tidak keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxx Nomor xxx tanggal 21-01-2019, dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Sabang, bukti surat tersebut telah dibri

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim di paraf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 06 Januari 2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, bukti surat tersebut telah dibri materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim di paraf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **xxx**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon, dan Termohon sebagai menantu;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri telah menikah namun saksi lupa waktu pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, namun Termohon sempat mengandung anak namun keguguran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak kurang lebih satu tahun yang lalu mulai tidak rukun;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga pernah diceritakan Pemohon tentang pertengkaran mereka;
 - Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setahu saksi sudah pisah rumah, sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu karena Termohon mengusir Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah sepupunya dan Termohon masih di rumah orangtuanya;
 - Bahwa pihak keluarga dan kampung sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **xxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, tempat kediaman di Juroeng Bay Pass Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri telah menikah tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, namun Termohon sempat mengandung anak namun keguguran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak kurang lebih satu tahun yang lalu mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, kejadian pertengkaran di rumah saksi dan saksi juga pernah diceritakan oleh Pemohon tentang pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak mengetahui secara persis namun menurut cerita Pemohon tentang hutang piutang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setahu saksi sudah pisah rumah, sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu karena Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi dan Termohon masih di rumah orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi dan pihak kampung sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Termohon telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi :

1. **xxx**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Aneuk Laot Jurong Guda Meih Kecamatan Sukakarya

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sabang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, dan Pemohon adalah menantu;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon sempat mengandung namun keguguran;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, bahkan pada waktu Pemohon mencekik Termohon ada dihadapan saksi, kejadian sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon mempunyai hutang baik ke rentenir maupun ke seseorang, dengan alasan untuk pengobatan Termohon yang sakit (kista), namun Pemohon tidak mau melunasi hutang tersebut;
- Bahwa hutang-hutang dari Pemohon dan Termohon saksi yang melunasinya;
- Bahwa Termohon tidak mengusir Pemohon, namun Termohon dan saksi hanya mengatakan kepada Pemohon untuk menenangkan pikiran dan hati, minta tolong agar Pemohon pergi dulu untuk beberapa hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak kurang lebih berjalan 1 tahun 2 bulan, tanpa saling mengunjungi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon menyatakan Termohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, halmana tidak dibantah oleh Termohon dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana Termohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Nurul Husna, S.H berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Januari 2023 dan menurut laporan mediator tertanggal 24 Januari 2023, bahwasanya mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut telah membuat kesepakatan bersama tertanggal 18 Januari 2023 yang isinya sebagaimana tercantum secara lengkap di dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan awalnya rukun dan damai namun sejak 10 Januari 2022 mulai terjadi ketidakharmonisan dengan seringnya berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selaku istri terlalu banyak hutang, sehingga Pemohon tidak mampu membayarnya dan Pemohon diusir dari rumah, Termohon mengeluarkan kata-kata kasar, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah temoat tinggal sejak 10 Januari 2023 sampai sekarang sudah berjalan 12 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan membenarkan dan mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, baik secara berklausula maupun berklasifikasi, namun pada intinya Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon, hakim menilai pengakuan

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo. 1925 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibantah sebagian oleh Termohon, oleh karena pokok perkara ini masalah perceraian yang memiliki azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, dan dua orang saksi, yang dinilai oleh hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Pemohon, telah *dinazagelen* di Kantor Pos dan meterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan yang tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga yaitu saksi pertama ibu kandung dan saksi kedua supupu dimana para saksi telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon yang berkaitan dengan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah diketahui langsung oleh saksi-saksi bahkan keduanya juga sudah mengusahakan damai, oleh sebab itu dikategorikan kepada kesaksian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 ayat (2) R.Bg. Terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pada intinya sama atau saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg) dimana menerangkan bahwa telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat dari sejak satu tahun yang lalu keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan bersepakat untuk bercerai, maka kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan satu orang saksi yaitu ibu kandungnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya/bantahannya, dimana satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga keterangan saksi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan Pemohon dan Termohon serta seluruh alat-alat bukti yang tersebut di atas, maka hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, tanggal 06 Januari 2008 dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, saat ini Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon, Termohon tinggal di rumah orangtuanya;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan baik oleh pihak keluarga maupun aparatatur kampung, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hati antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwasanya ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam petitum amar putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan termuat dalam petitum amar putusan, sehingga dalam petitum amar putusan tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas al-hurriyah (kebebasan) dan asas *pacta sunt servanda* yang keduanya mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon di hadapan Mediator serta ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan Mediator pada tanggal 18 januari 2023, harus dianggap sebagai undang-undang yang mengikat dan harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang membuat dan menandatangani;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dihadapan Mediator dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 18 Januari 2023;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah, oleh Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurul Hikmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

dto

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Nurul Hikmah, S.Ag

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor



Perincian biaya :

| | |
|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 90.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp235.000,00 |
| (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) | |